

Belanja Modal- Jaksa Ungkap Modus Korupsi Irigasi Pemprov Sulsel Rp 3,5 M di Bone



Kasi Pidsus Kejari Bone Heru Rustanto. Foto: (dok. Istimewa)

Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7529241/jaksa-ungkap-modus-korupsi-irigasi-pemprov-sulsel-rp-3-5-m-di-bone>

Dua terdakwa kasus dugaan korupsi kegiatan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Jaling milik Pemprov Sulsel di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), Saldy Tahir (ST) dan Julianus Nura Somba (JN), telah menjalani sidang perdana. Jaksa mengungkap modus dugaan tindak pidana terjadi.

"Kedua terdakwa baru menjalani sidang perdana kemarin. Sudah ditahan di Lapas Makassar untuk 30 hari ke depan," ujar Kasi Pidsus Kejari Bone Heru kepada **detikSulsel**, Jumat (6/9/2024).

Saldy Tahir dan Julianus Nura Somba menjalani sidang di Pengadilan Negeri Makassar pada Kamis (5/9). Saldy merupakan sub kontraktor, sementara Julianus sebagai penghubung.

Heru mengatakan, ST dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT PAF Yuzal Pratama pada kegiatan pembangunan rehabilitasi daerah irigasi (D.I) Jalling Kabupaten Bone tahun anggaran 2019. ST ikut lelang proyek tersebut dengan pagu anggaran Rp 16,9 miliar tetapi perusahaannya tidak memenuhi syarat.

"Kemampuan dasar perusahaannya tidak memenuhi syarat dan juga tidak memiliki pengalaman kerja di PU Provinsi, sehingga ST meminta JN untuk meminta perusahaan MA (Mansur Asry) untuk mendaftar pada pelelangan tersebut. MA diiming-iming akan menerima keuntungan sebanyak Rp 200 juta," katanya.

Dia menerangkan, perusahaan milik MA, PT Mitra Aiyangga Nusantara memenangkan lelang tersebut dengan tawaran senilai Rp 11.999.176.866 (Rp 11,9 miliar). Pada tanggal 11 September 2019, Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi

Selatan melakukan pembayaran uang muka Rp 2.399.835.373 (Rp 2,3 miliar) kepada PT Mitra Aiyangga Nusantara atau 20% dari nilai kontrak.

"Uang muka tersebut ditarik secara tunai oleh JN selaku penghubung antara Saksi MA dan terdakwa ST. Kemudian diserahkan kepada saksi SY selaku admin dari ST untuk disetor tunai pada tanggal 12 September 2019 ke rekening Bank BRI milik PT Winaz Sakti Yuzal sebesar Rp 2.010.400.000, sedangkan selisihnya sebesar Rp 105.818.465 diambil oleh saksi JN selaku penghubung antara MA dan ST," terangnya.

Heru menambahkan, berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara rehabilitasi DI Jalling antara Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel dengan penyidik Kejari Bone, MA selaku Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara secara bersama-sama saksi NR selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga memperkaya terdakwa ST. Mereka telah merugikan keuangan negara berdasarkan laporan hasil audit sebanyak Rp 3.502.019.853.

"Jumlah uang yang diterima PT Mitra Aiyangga Nusantara berdasarkan SP2D Rp 10.581.092.327, jumlah nilai riil kegiatan pembangunan rehabilitasi DI Jalling, Kabupaten Bone Rp 7.077.272.596. Total kerugian negara Rp 3.503.819.730," jelasnya.

Untuk diketahui, JN dan ST ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Bone pada 7 Februari 2023 lalu. Total keseluruhan tersangka sudah 4 orang, dua lainnya yakni MA selaku penyedia jasa, dan NR selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Desember 2022.

Pembangunan pekerjaan rehabilitasi DI Jaling di Kecamatan Awangpone, Bone Tahun 2019 dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp 11,9 miliar. Proyek tersebut merugikan negara Rp 3,5 miliar.

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7529241/jaksa-ungkap-modus-korupsi-irigasi-pemprov-sulsel-rp-3-5-m-di-bone>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.